



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *isbat nikah* yang diajukan oleh:

Teguh Susilo bin Kasto, tempat tanggal lahir, Raman Utara, 25 April 1994, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Siti Jamilah binti Mukayan, tempat tanggal lahir, Raman Fajar, 04 November 1997, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingka Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, RT. 013, RW. 006, Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor

Hal. 1 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn., tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Februari 2013, bertempat di rumah Pemohon I, yang beralamat Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II adalah Mukayan bin Markonah disaksikan dua orang saksi nikah bernama Widodo bin Kasto, Agama Islam, Umur 33 tahun, Alamat Ratna Daya, RT. 011, RW. 003, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur dan Sriwidodo bin Subarli, Agama Islam, Umur 50 tahun, Alamat Rejo Dadi, RT. 011, RW. 003, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan telah di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sampai saat ini;
7. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yaitu Putri Kumala Sari , umur 7 (tujuh) tahun;

Hal. 2 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur Nomor B-273/Kua.08.07.9/Pw.01/11/2020 tertanggal 25 November 2020 menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praman Utara, Kabupaten Lampung Timur;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah atau isbat nikah dari Pengadilan Agama Sukadana untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Teguh Susilo bin Kasto**) dan Pemohon II (**Siti Jamilah binti Mukayan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2013, bertempat di rumah Pemohon I, yang beralamat Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon untuk memberi penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan

Hal. 3 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/017//09.2004./XI/2020, tertanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/017//09.2004./XI/2020, tertanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2004/09/017/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos, dan

Hal. 4 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-273/Kua.08.07.9/PW.01/11/2020, tertanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelen di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

A. Saksi:

1. **Widodo bin Kasto**, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun R. Dadi, RT. 011, RW. 003, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;
- o Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
- o Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukayan bin Markonah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo bin Kasto dan Sriwidodo bin

Hal. 5 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Subari, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;

o Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;

o Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

o Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

2. Sri Widodo bin Subari, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun R. Dadi, RT. 011, RW. 003, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangg Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;

o Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
- o Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukayan bin Markonah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo bin Kasto dan Sriwidodo bin Subari, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;
- o Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
- o Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- o Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan

Hal. 7 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan

Hal. 8 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/017//09.2004./XI/2020, tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

Hal. 9 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/017//09.2004./XI/2020, tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2004/09/017/XI/2020, tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang persyaratan untuk pengajuan sidang istbat nikah. Dengan demikian, maka

Hal. 10 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B-273/Kua.08.07.9/PW.01/11/2020, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan, pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono belum pernah dicatat pernikahan atas nama **Teguh Susilo** dan **Siti Jamilah**. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan

Hal. 11 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal. 12 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah*, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukayan bin Markonah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo bin Kasto dan Sriwidodo bin Subari, serta mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Dalam pernikahan tersebut terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah yang bernama Mukayan bin Markonah, ayah kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo bin Kasto dan Sriwidodo bin Subari, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta terdapat mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, dalam arti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* harus beralasan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga negara yang selaras dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

Hal. 15 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Teguh Susilo bin Kasto**) dengan Pemohon II (**Siti Jamilah binti Mukayan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dusun II, RT. 011, RW. 006, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 16 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Riana Elfriyani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sena Siti Arafiah, S.Sy.

Riana Elfriyani, S.H.

Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>6.000,00</u> + |

Hal. 17 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal., Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)